



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu dilingkungan dinas.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pembinaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan izin usaha simpan pinjam ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- g. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- h. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian ;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- j. pelaksanaan pemberdayaan usaha ;
- k. pelaksanaan usaha menengah, usaha kecil, dan Usaha mikro;
- l. pelaksanaan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsidinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta membina hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah, swasta, lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dan memimpin kegiatan pengawasan intern dinas serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program dan evaluasi anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaandan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, dokumentasi, pengelolaan barang milik Negara/barang milik Daerah, penataan organisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pegawai.

Bagian Ketiga

Bidang Perindustrian

Pasal 14

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, kawasan industri kecil, kawasan industri menengah, kawasan industri, sentra industri kecil, sentra industri menengah, standardisasi dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, furniture, sandang, kerajinan, barang galian non logamserta elektronika dan telematika
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah barang galian non

- logam, logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika serta perwilayahan industri skala kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah serta perwilayahan industri skala kabupaten;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah serta perwilayahan industri skala kabupaten;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah serta perwilayahan industri skala kabupaten;
 - e. pelaksanaan administrasi bidang industri kecil menengah dan perwilayahan industri;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - b. Seksi Permodalan Usaha dan Perwilayahan Industri;
 - c. Seksi Promosi dan Pengendalian Mutu Usaha.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana induk pembangunan industri Daerah, kebijakan industri Daerah, sentra industri kecil, sentra industri menengah, penyebaran

dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, sandang, barang dari kayu, dan furniture.

- (2) Seksi Permodalan Usaha dan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi di dibidang peningkatan permodalan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah.
- (3) Seksi Promosi dan Pengendalian Mutu Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang promosi dan pengendalian mutu usaha.

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan

Pasal 18

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor serta standarisasi dan perlindungan konsumen.
- (2) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- b. pelaksanaan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- c. Pemantauan harga dan stok;
- d. Penyelenggaraan operasi pasar;
- e. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi;
- f. Penyediaan sistem informasi perdagangan Dalam Negeri;
- g. Penyelenggaraan dan pengawasan pasar rakyat, swalayan dan sistem resi gudang;
- h. Peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri dan promosi dagang;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan barang penting, penyediaan sistem informasi perdagangan Dalam Negeri, pembinaan pasar, pasar lelang, sistem resi gudang, metrologi legal dan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri;
- (2) Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor dan impor, penyebaran informasi perdagangan Luar Negeri, pendidikan dan pelatihan ekspor, promosi dan misi dagang Luar Negeri dan di Dalam Negeri, pelayanan penerbitan dan verifikasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API).
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa dalam wilayah kabupaten dan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga;

Bagian Kelima

Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 22

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan fasilitas usaha koperasi, perluasan, penguatan dan perlindungan modal, usaha simpan pinjam serta peningkatan kualitas SDM anggota koperasi, melaksanakan pemberian fasilitasi, pengembangan, penguatan serta perlindungan terhadap usaha kecil dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kewirausahaan.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi didalam dan di Luar Negeri;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- i. pemromosian akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan di Luar Negeri;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- k. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- l. pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil;
- m. pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil terdiri atas :
 - a. Seksi Perizinan dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 25

- (1) Seksi Perizinan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi izin usaha simpan pinjam, pembukaan izin pembukaan Kantor Cabang KSP, Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas yang wilayah keanggotaannya di wilayah kabupaten, membantu memfasilitasi pengajuan akta pendirian koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi melakukan monitoring dan evaluasi data dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan fasilitas usaha koperasi, perluasan, penguatan dan perlindungan modal, usaha simpan pinjam serta peningkatan kualitas SDM anggota koperasi.
- (3) Seksi pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberian fasilitasi, pengembangan, penguatan serta perlindungan terhadap Usaha Kecil dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kewirausahaan.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perkembangan kesehatan koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam.
- (2) Bidang Usaha dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Usaha dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- d. Pengkoordinasian, penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
- e. Pengkoordinasian, penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri atas :
 - a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
 - c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan Pemeriksaan dan Pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - b. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

- (3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIa pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Diundangkan di Langara
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,




H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR : 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : 29 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. KDA	<i>[Signature]</i>
2. BISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. NAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

[Signature]
 AMRULLAH